



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/9956/2023

TENTANG

TIM ASESMEN PEMETAAN DAN ANALISIS JABATAN FUNGSIONAL
WIDYAISWARA AHLI UTAMA MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN
PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pemetaan dan analisis terhadap jabatan fungsional Widyaiswara Ahli Utama, telah ditetapkan Tim Asesmen Pemetaan dan Analisis Jabatan Fungsional Widyaiswara Ahli Utama melalui Perpindahan dari Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023;
- b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan tugas Tim Asesmen Pemetaan dan Analisis Jabatan Fungsional Widyaiswara Ahli Utama, perlu mengganti Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/A/1957/2023 tentang Tim Asesmen Pemetaan dan Analisis Jabatan Fungsional Widyaiswara Ahli Utama melalui Perpindahan dari Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Asesmen Pemetaan dan Analisis Jabatan Fungsional Widyaiswara Ahli Utama melalui Perpindahan dari

Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 919);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1037);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM ASESMEN PEMETAAN DAN ANALISIS JABATAN FUNGSIONAL WIDYAIKWARA AHLI UTAMA MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2023.

- KESATU : Menetapkan Tim Asesmen Pemetaan dan Analisis jabatan fungsional Widyaiswara Ahli Utama melalui Perpindahan dari Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Tim Asesmen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : Tim Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. tim penilai; dan
 - e. sekretariat.
- KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas memberikan arahan dan pandangan serta melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan asesmen pemetaan dan analisis terhadap Widyaiswara Ahli Utama di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023.
- KEEMPAT : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:
- a. menetapkan tujuan dan target yang diharapkan, baik kualitas hasil maupun ketepatan waktu pelaksanaan asesmen sesuai jadwal; dan
 - b. memastikan keberhasilan pelaksanaan asesmen yang telah ditetapkan baik kualitas hasil maupun ketepatan waktu pelaksanaan sesuai jadwal.
- KELIMA : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c mempunyai tugas:
- a. merencanakan dan menentukan anggota asesmen tim yang terlibat;
 - b. memberikan pengarahan kepada anggota tim terkait tujuan asesmen;
 - c. menetapkan jadwal pelaksanaan penilaian dan penugasan tim penilai dan tim sekretariat;
 - d. mengontrol pelaksanaan asesmen;

- e. menandatangani hasil asesmen; dan
- f. melakukan evaluasi terhadap keseluruhan proses penyelenggaraan asesmen mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan.

KEENAM : Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d terdiri atas tim ahli dan tim penilai portofolio yang masing-masing bertugas:

- a. tim ahli:
 - 1) menganalisis data tentang jabatan fungsional Widyaiswara Ahli Utama untuk menyusun instrumen wawancara; dan
 - 2) melakukan wawancara kepada peserta asesmen dan memberikan penilaian secara jujur dan objektif kepada peserta asesmen.
- b. tim penilai portofolio:
 - 1) menganalisis data tentang jabatan fungsional Widyaiswara Ahli Utama untuk menyusun instrumen penilaian portofolio;
 - 2) menyusun instrumen penilaian portofolio, menyamakan persepsi antar-penilai serta melakukan klarifikasi dokumen yang dinilai kepada peserta asesmen;
 - 3) melakukan penilaian portofolio kepada peserta asesmen; dan
 - 4) memberikan nilai secara jujur dan objektif kepada peserta asesmen.

KETUJUH : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e mempunyai tugas:

- a. menerima, mengadministrasikan, dan mengagendakan dokumen portofolio yang disampaikan peserta asesmen;
- b. memeriksa kelengkapan dokumen portofolio peserta asesmen;
- c. melakukan konfirmasi kelengkapan dokumen portofolio kepada peserta asesmen;
- d. melakukan kompilasi terhadap dokumen portofolio peserta asesmen;

- e. menyampaikan kelayakan dan kesiapan pelaksanaan asesmen kepada ketua tim;
- f. menyusun jadwal pelaksanaan asesmen;
- g. melakukan konfirmasi mengenai kesiapan pelaksanaan asesmen kepada peserta asesmen dan tim penilai;
- h. menyiapkan sarana dan prasarana asesmen;
- i. menyiapkan berita acara hasil asesmen untuk ditandatangani tim penilai;
- j. mendokumentasikan pelaksanaan asesmen; dan
- k. membuat laporan pelaksanaan asesmen.

KEDELAPAN : Tim asesmen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas terhitung mulai tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta Tahun 2023.

KESEPULUH : Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor HK.02.02/A/1957/2023 tentang Tim Asesmen Pemetaan dan Analisis Jabatan Fungsional Widyaiswara Ahli Utama melalui Perpindahan dari Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2023

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/9956/2023
TENTANG
TIM ASESMEN PEMETAAN DAN ANALISIS
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAIKWARA
AHLI UTAMA MELALUI PERPINDAHAN DARI
JABATAN PIMPINAN TINGGI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM ASESMEN PEMETAAN DAN ANALISIS JABATAN FUNGSIONAL
WIDYAIKWARA AHLI UTAMA MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN
PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2023

- A. Pengarah : Sekretaris Jenderal
- B. Penanggung jawab : Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi
Aparatur Sipil Negara
- C. Ketua : Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan
Jakarta
- D. Tim Penilai : Tim Ahli
1. Kunta Wibawa Dasa Nugraha, SE, MA,
PhD
 2. drg. Murti Utami, MPH
 3. Sundoyo, SH, MKM, MHum
 4. dr. Trisa Wahyuni Putri, MKes
 5. Ir. Doddy Izwardy, MA
 6. Laode Musafin M, SKM, MKes
 7. Widyaiswara Lembaga Administrasi
Negara

Tim Penilai Portofolio

1. Dr. Ina Yuniati, DiplM, MSc
2. Margaretha Yuliani, SKM, MM
3. Widyaiswara Lembaga Administrasi Negara

- E. Sekretariat :
1. Euis Sunarsih, SKM, MKM
 2. Sri Hartanti, SIKom, MIKom
 3. Mabrur, SPsi, MSi
 4. Rina Juliani, SPsi, MSi
 5. Rahayu Widiyati, MPsi, Psikolog
 6. Sufia Yuni Lestari, SPsi
 7. Yassinta Nareswari Zahra Fauzi, MPsi, Psikolog
 8. Rizki Datik Mulyawati MPsi, Psikolog

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003